



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 73 TAHUN
2019 TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, kewajaran dan kepatutan ketentuan standar perjalanan dinas dan satuan biaya transportasi dan akomodasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan perkembangan kebijakan keuangan maka perlu mengubah beberapa ketentuan standar biaya tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 76) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Catatan 8 angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Catatan 8.1 angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 30

22.8	Dokter Hewan	S1	OB	3.500.000
22.9	Akuntan	S1 Akuntansi dan beregister negara	OB	3.500.000
22.10	Tambahan upah (hari kerja)		OJ	11.000
22.11	Tambahan upah (hari libur)		OJ	22.000
22.12	Uang makan tambahan pekerjaan		OH	30.000

Catatan:

1. (22.1–22.9) dianggarkan pada kode rekening rincian obyek upah/ongkos tenaga kerja bulanan.
2. Dianggarkan karena adanya kebutuhan yang sangat penting terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Dilaksanakan dengan kontrak bulanan atau surat perjanjian kontrak yang dibuat untuk jangka waktu maksimal satu tahun yang setiap bulannya dibuatkan SPK.
4. Tambahan upah diberikan karena adanya tambahan volume/jenis pekerjaan kepada tenaga kontrak bulanan. Dianggarkan pada kode rekening rincian obyek tambahan upah tenaga kerja bulanan.
5. Tambahan pekerjaan pada hari kerja dilaksanakan di luar jam kerja, dan dianggarkan pada kegiatan yang membutuhkan jasa tenaga kontrak yang bersangkutan.
6. Tambahan upah tidak harus berada dalam satu kegiatan yang sama dengan upah pokok yang bersangkutan.
7. Dalam satu hari seorang tenaga kerja bulanan hanya diperkenankan menerima tambahan upah dari satu kegiatan saja.
8. Upah bulanan bagi pengemudi tidak termasuk pembayaran mengemudi keluar daerah, sehingga bagi yang bersangkutan masih berhak menerima uang harian perjalanan dinas yang disetarakan dengan golongan I/PTT dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas hingga 2 (dua) hari diberikan penuh.
 - b. Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari, maka untuk hari berangkat dan hari pulang dibayarkan 100% (seratus persen) sedang untuk hari lainnya dibayarkan 30% (tiga puluh persen).

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI
LUMAJANG NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA DAN
STANDAR SATUAN HARGA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

8. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI AKOMODASI

No.	Uraian	Satuan	Harga
8.1.	Hotel untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Full Board a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD b. Peserta Eselon II/III/IV/Anggota DPRD c. Peserta staf d. Pengemudi	OH	2.000.000
		OH	900.000
		OH	750.000
		OH	600.000
	Full Day - Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD - Peserta Eselon II/III/IV/Anggota DPRD - Peserta staf	OH	700.000
		OH	600.000
		OH	500.000
	Half Day - Bintang 2/3/4/5 - Melati/rumah makan	OH	400.000
		OH	200.000
	Catatan : 1. Disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif . 2. Dianggarkan pada rincian obyek Biaya Transportasi dan Akomodasi. 3. a. Paket Full Board , disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. b. Paket Full Day , disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 2 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. c. Paket Half Day , disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor selama setengah hari (minimal 5 jam). Komponen paket mencakup makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 1 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 4. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat/pegawai.		

	<p>5. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon II A 1 (satu) kamar 1 (satu) orang;- Pejabat Eselon II B ke bawah/ Anggota DPRD 1 (satu) kamar 2 (dua) orang;- Pengemudi 1 (satu) kamar 3 (tiga) orang.
--	---

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.